



# Identifikasi Areal Bernilai Konservasi Tinggi Tingkat Lanskap/Wilayah Administrasi

## Intisari:

- (a) Walau identifikasi ABKT (*High Conservation Value Area*/Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi) selama ini telah memperhatikan kondisi lanskap di sekitarnya, namun penetapannya dilakukan secara eksklusif di tingkat unit-unit pengelola (UP) yang tidak terkoordinasi satu sama lain. Implikasinya wilayah ABKT yang diharapkan terkoneksi satu sama lain membentuk koridor-koridor ekologi baik di dalam maupun antar UP sering tidak terjadi. Tidak terbangunnya konektivitas ABKT di tingkat UP membuat fungsi ABKT sebagai infrastruktur alami (*natural infrastucture*) menjadi minimalis.
- (b) Untuk membangun konektivitas ABKT antar UP dalam sebuah lanskap/wilayah administrasi, Pemerintah perlu membuat Peta Identifikasi NKT tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai; (a) panduan praktis bagi pengambil keputusan untuk menilai kesesuaian ijin konsesi (Hak Guna Usaha/HGU) yang memperhatikan kelayakan usaha dan perlindungan sumberdaya alam (SDA) baik di dalam maupun di luar kawasan hutan; (b) dasar penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), yaitu untuk perumusan Faktor Terpenting Pengambilan Keputusan (*Critical Decision Factor*) dan penyusunan enam muatan KLHS; (c) panduan identifikasi ABKT di dalam dan antar UP.
- (c) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/KLHK perlu menyusun panduan identifikasi ABKT lanskap/wilayah administrasi sebagai dasar penyelenggaraan identifikasi ABKT bagi Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota. Upaya ini wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

## Pendahuluan

Indonesia memiliki 22,8 juta ha kawasan konservasi daratan berupa Taman Nasional, Cagar Alam dan Suaka Margasatwa. Walaupun secara kuantitas cukup luas, namun kualitas perlindungannya masih banyak dipertanyakan, memperhatikan tingginya ancaman dan tekanan terhadap lahan serta keterbatasan kapasitas pemerintah di tingkat tapak. Di lain pihak, konversi hutan alam yang memiliki Nilai Konservasi Tinggi (NKT) menjadi peruntukan lain berjalan cepat dan tidak terkontrol, bahkan ekosistem hutan alam yang memiliki kerentanan ekologis seperti hutan rawa gambut, hutan kerangas dan hutan yang menjadi perlindungan terakhir satwa dilindungi tidak luput dari konversi.

Pendekatan NKT/*High Conservation Value (HCV)* ditujukan untuk memelihara atau meningkatkan nilai-nilai ekologi/lingkungan dan sosial penting pada tingkat lokal, regional dan global di lanskap produksi, yaitu mengidentifikasi nilai keanekaragaman hayati (NKT 1), ekosistem tingkat lanskap (NKT 2), ekosistem/habitat langka dan terancam (NKT 3), perlindungan penyedia jasa lingkungan (NKT 4), kebutuhan pokok masyarakat tempatan (NKT 5) dan perlindungan situs budaya (NKT 6). Suatu wilayah diidentifikasi sebagai ABKT jika memiliki satu atau lebih NKT.

Selama ini identifikasi, penetapan dan pengelolaan NKT dilakukan secara sukarela (*voluntary*) sebagai bagian dari skema sertifikasi baik di Hutan Alam, Hutan Tanaman (*FSC/PEFC*) maupun sawit (*RSPO*). Merupakan wujud komitmen dan kepedulian ekstra dari korporasi dalam penata kelolaan sumberdaya alam.

Identifikasi NKT belum mampu sepenuhnya melindungi hutan dari ancaman deforestasi, karena itu upaya identifikasi NKT sebaiknya dilakukan bersamaan dengan identifikasi Stok Karbon Tinggi/SKT (*High Carbon Stock*), bahkan berbagai pihak kini mengusulkan agar SKT menjadi NKT 7.

Semakin sempitnya ruang perlindungan ABKT dan terancamnya kelestarian kawasan konservasi membuat urgensi identifikasi dan penetapan NKT di lanskap produksi (kawasan budidaya) semakin tinggi. Identifikasi, penetapan dan pengelolaan sebagian lanskap produksi menjadi NKT berarti mempertahankan fungsi konservasi (kawasan perlindungan setempat) di kawasan budidaya. Hal ini selain menambah luas absolut kawasan lindung, juga merupakan upaya penting untuk menjamin kelestarian produksi dalam jangka panjang.

Makalah Kebijakan (*Policy Briefs*) ini membahas pentingnya identifikasi NKT tingkat lanskap/wilayah administrasi sebagai pengaman ekologi, ekonomi dan sosial kegiatan produksi sekaligus menjadi acuan dalam penyusunan KLHS sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Kementerian (Permen) Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) No. 69/2017 tentang tata cara penyelenggaraan KLHS.

## Identifikasi ABKT di tingkat UP

Identifikasi, penetapan dan pengelolaan ABKT di kawasan budidaya dapat dipandang sebagai investasi ekologi, ekonomi dan sosial untuk mempertahankan kelestarian hasil dalam jangka panjang sebagai bagian dari prinsip kehati-hatian (*precautionary approach*) untuk menghindarkan terjadinya bencana ekologi akibat eksploitasi SDA berlebihan, seperti kebakaran hutan dan lahan, kekurangan air, ledakan hama penyakit dan sebagainya.

Sebagai ilustrasi, UP kebun sawit yang baru mulai siklus tanam pertama harus mengantisipasi kecukupan sumber-sumber airnya baik untuk keperluan domestik, masyarakat sekitar, maupun pengolahan CPO-nya dengan melindungi hutan di sekitar/hulu mata air. Selain itu hutan juga diperlukan untuk mengendalikan dampak ekologis praktik monokultur, seperti hilangnya serangga penyerbuk, ledakan hama penyakit,

banjir dan kebakaran lahan. Memperhatikan cepatnya konversi hutan dan ekosistem alami lainnya di sekitar UP, jaminan ketersediaan dan berfungsi optimalnya hutan sebagai infrastruktur alami hanya dapat diusahakan dengan melindungi dan mengelola jasa lingkungan dari potongan-potongan hutan yang tersisa di konsesinya sebagai ABKT.

Sayangnya pertimbangan tersebut masih sering kurang disadari oleh sebagian korporasi. Banyak identifikasi, penetapan dan pengelolaan ABKT yang dilakukan tidak sepenuh hati, memaksakan budidaya di gambut dalam, menghilangkan sungai-sungai kecil dan membuka lahan berlereng terjal. Banyak proses identifikasi dan penetapan NKT yang tidak transparan dan tidak melibatkan UP di sekitarnya, banyak ABKT yang tidak dilindungi dan dikelola.

Di kalangan penggerak konservasi masih belum sepakat, apakah wilayah NKT bisa berfungsi ganda, konservasi dan produksi (*land share*) atau pencadangan khusus (*land spare*).

Di lain pihak penerapan konsep ABKT banyak belum diakui oleh Pemerintah, UP yang mengalokasikan konsesinya sebagai ABKT sering dianggap menelantarkan lahan konsesinya karena dianggap tidak sesuai dengan peruntukannya, sehingga ABKT tersebut dapat dialihkan ijinnya kepada pihak lain. Hal ini bisa dipahami karena ABKT belum diatur dalam regulasi.

Sejak tahun 2006, Tropenbos Indonesia bersama mitra NGO (Konsorsium Revisi NKT Toolkit Indonesia) telah menginisiasi penyusunan "Panduan HCV Indonesia", atau "*HCV toolkit*" yang bertujuan untuk membumikan NKT dalam konteks ekologi dan sosial-budaya Indonesia. Buku panduan ini bersama Panduan Umum yang diterbitkan oleh HCVRN (*High Conservation Value Resource Network*) pada tahun 2013 hingga kini menjadi acuan utama identifikasi NKT di tingkat UP (Tabel 1).

**Tabel 1. Prinsip Panduan ABKT Tingkat UP (Konsorsium Revisi NKT Toolkit Indonesia, 2008)**

Prinsip	Atribut	Definisi	Indikator Utama di Dalam UP
NKT 1 Wilayah yang mempunyai keanekaragaman hayati tinggi	NKT 1.1	Wilayah yang memberikan fungsi pendukung keanekaragaman hayati bagi kawasan lindung dan atau konservasi	Wilayah dengan keanerakagaman hayati tinggi yang berdekatan dengan kawasan lindung dan atau konservasi
	NKT 1.2	Spesies hampir punah	Keberadaan habitat spesies yang masuk dalam daftar <i>Red-List IUCN</i> sebagai <i>Critically Endangered</i>
	NKT 1.3	Habitat populasi spesies dengan penyebaran terbatas atau dilindungi yang mampu bertahan hidup ( <i>Viable Population</i> )	Keberadaan habitat yang memiliki daya dukung bagi kehidupan liar
	NKT 1.4	Habitat spesies atau sekumpulan spesies yang digunakan secara temporer	Keberadaan habitat untuk berkembang biak, bersarang, jalur migrasi, koridor satwa, tempat berlindung
NKT 2 Bentang alam penting bagi dinamika ekologi alami	NKT 2.1	Bentang alam luas yang memiliki kapasitas untuk menjaga proses dan dinamika ekologi secara alami	Kawasan berhutan dengan luas inti >20,000 ha, ditambah dengan kawasan penyangga berjarak 3 km dari tepi (apabila menjadi bagian dari UP)
	NKT 2.2	Ekosistem alami yang berisi dua atau lebih ekosistem dengan garis batas yang tidak terputus	Wilayah ekoton, lahan basah atau ketinggian tempat dari permukaan laut (elevasi)
	NKT 2.3	Ekosistem yang mengandung populasi perwakilan spesies alami	Keberadaan habitat spesies alami

Prinsip	Atribut	Definisi	Indikator Utama di Dalam UP
NKT 3 Ekosistem langka atau terancam punah	-	-	Ekosistem hilang pada masa lampau dan berpotensi hilang pada masa mendatang
NKT 4 Wilayah penyedia jasa lingkungan	NKT 4.1	Ekosistem penting sebagai penyedia air dan pengendali banjir bagi masyarakat hilir	Hutan dan sungai sebagai sumber air bagi masyarakat
	NKT 4.2	Wilayah penting bagi pengendali erosi dan sedimentasi	Wilayah berhutan dengan erosi potensial tinggi dan sangat tinggi
	NKT 4.3	Sekat alami untuk mencegah meluasnya kebakaran hutan atau lahan	Wilayah berhutan, lahan basah dengan vegetasi yang masih berfungsi sebagai sekat bakar alami
NKT 5 Wilayah penting untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat tempatan	-	-	Wilayah alami yang memberi manfaat bagi kebutuhan dasar masyarakat termasuk pangan, air, sandang, kayu bakar, obat-obatan, pakan hewan.
NKT 6 Wilayah bernilai budaya	-	-	Wilayah alami yang dinilai sebagai identitas budaya komunitas

Mencermati Tabel 1, beberapa NKT diidentifikasi langsung sesuai kondisi tempatan di dalam UP, contohnya “habitat spesies dilindungi” (NKT 1.3) atau “sungai untuk penyediaan air” (NKT 4.1). Sementara itu beberapa NKT diidentifikasi sesuai kondisi lanskap di sekitarnya, misal kedekatan dengan kawasan konservasi atau lindung, seperti NKT 1.1 yang diidentifikasi sebagai kawasan penyangga berjarak 500m dari kawasan konservasi atau NKT 2.1 yang merupakan wilayah berjarak 3 km dari zona inti lanskap berhutan utuh (*intact forest landscape*).

Identifikasi juga dilakukan pada tingkatan skala peta yang berbeda, dimulai dengan peta skala kecil, kemudian dilanjutkan dengan identifikasi lebih terperinci melalui survei lapangan. Contohnya adalah NKT 3 (ekosistem langka dan terancam) yang identifikasinya mengacu pada Peta *RePPPRoT* (*Regional Physical Planning Programme for Transmigration*). Ada pula yang langsung diidentifikasi di lapangan tanpa mengacu ke peta skala kecil, seperti identifikasi sungai di dalam UP untuk NKT 4.1 dan NKT 5, atau lereng terjal untuk NKT 4.2.

Identifikasi NKT di tingkat UP telah memperhatikan kondisi ekologi pada lanskap di sekitar UP, namun penetapan ABKT-nya hanya dilakukan di tingkat UP.

## Identifikasi ABKT di Tingkat Lanskap/Wilayah Administrasi

ABKT seharusnya terhubung satu sama lain yang membentuk koridor-koridor perlindungan alam, sehingga mampu memfasilitasi pergerakan plasma nutfah diantara potongan-potongan habitat alami tersisa yang sengaja dicadangkan di wilayah produksi sebagai perlindungan hidupan liar (*wildlife refuge*). Sayangnya koridor-koridor perlindungan alam ini sering tidak terbangun, karena walau identifikasi NKT telah memperhatikan kondisi lanskap di sekitarnya, namun penetapannya dilakukan secara eksklusif dalam skala konsesi (UP) dan bukan dalam skala lanskap/wilayah administrasi.

Implikasinya ABKT yang ditetapkan merupakan potongan-potongan ekosistem alami yang sporadis sebagaimana pulau-pulau kecil di tengah “lautan” budidaya monokultur. Kondisi demikian membuat peran NKT menjadi minimalis, bahkan kontra produktif dengan tujuan identifikasinya. ABKT berluasan kecil dan terpencil justru mempercepat kepunahan jenis-jenis alami dilindungi.

Untuk memastikan ketersambungan koridor diantara UP, KLHK perlu menyusun Peta Indikatif ABKT skala tinjau (skala: 1:250.000), peta ini dimaksudkan sebagai upaya untuk melakukan pencadangan ABKT secara indikatif tingkat Nasional, yang akan diperinci lebih lanjut oleh Pemerintah Provinsi dalam skala yang lebih besar (skala: 1:100.000), selanjutnya diperinci lagi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota (skala 1:50.000 atau 1:25.000). Peta-peta ini dapat digunakan sebagai panduan praktis pengambil keputusan untuk menilai kesesuaian ijin konsesi/HGU dari aspek kelayakan usaha dan perlindungan SDA di dalam maupun di luar kawasan hutan. Identifikasi ABKT tingkat lanskap/wilayah administrasi juga menjadi panduan identifikasi NKT tingkat tapak, yaitu untuk membangun konektivitas wilayah ABKT antar UP yang berbatasan.

Prinsip NKT memang bukan sesuatu yang sepenuhnya baru, berbagai peraturan dan perundangan di negeri ini telah lebih dulu mengatur prinsip-prinsip tersebut, seperti Keppres No. 32/1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, Surat Keputusan Menteri Pertanian 1981 tentang kriteria penetapan hutan lindung dan sebagainya. Keunggulan NKT adalah identifikasinya yang lebih komprehensif dan telah menjadi alat (*tool*) di tingkat global sehingga lebih mudah mengkomunikasikannya dengan pelaku bisnis/korporasi dan pemangku kepentingan lainnya di tingkat lanskap/wilayah administrasi.

Sesuai UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, “Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) wajib menyusun KLHS dalam menyusun atau evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, Rencana Pembangunan



Jangka Panjang (RPJP), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, Provinsi, dan/atau Kabupaten/Kota; dan kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan”. Memperhatikan seluruh dokumen di atas berhubungan dengan penataan ruang untuk menjamin daya dukung dan daya tampung, sudah semestinya kajian NKT perlu dilakukan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari proses penyusunan KLHS atau setidaknya sebagai acuan penting penyusunan berbagai dokumen Kebijakan, Rencana dan Program (KRP).

Hal tersebut bersesuaian dengan Permen LHK No. 69/2017 tentang tata cara penyelenggaraan KLHS, bahwa dokumen dan peta ABKT lanskap/wilayah administrasi menjadi acuan perumusan Faktor Terpenting Pengambilan Keputusan (*Critical Decision Factor*) yang merupakan irisan dari identifikasi isu-isu penting pembangunan berkelanjutan, isu strategis KRP yang di-KLHS dan isu referensi strategis atau *Strategic Reference Framework/SRF*. Dokumen identifikasi ABKT lanskap/wilayah administrasi masuk dalam kelompok SRF, yang meliputi dokumen perencanaan makro (KRP yang lebih tinggi) dan KRP tetangga.

Peta ABKT lanskap/wilayah administrasi penting sebagai acuan utama penyusunan 6 muatan KLHS yaitu: Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk

pembangunan (muatan 1), Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup (muatan 2), Kinerja layanan jasa ekosistem (muatan 3), Efisiensi pemanfaatan sumberdaya alam (muatan 4), Tingkat kerentanan dan adaptasi terhadap perubahan iklim (muatan 5) dan Tingkat ketahanan dan potensi keragaman hayati (muatan 6).

Identifikasi ABKT lanskap/administrasi juga penting untuk menentukan wilayah yang berpotensi sebagai koridor ekologis yang merupakan salah satu bagian dari Kawasan Ekosistem Esensial/KEE. Walau payung hukumnya masih dalam persiapan (Permen LHK tentang KEE), namun kini telah terbit Perdirjen P.5/KSDAE/2017, yang memberikan petunjuk teknis penentuan ABKT di luar kawasan konservasi. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan NKT sudah mulai diadopsi dengan baik oleh KLHK.

### Penyesuaian Panduan Identifikasi ABKT UP menjadi ABKT Lanskap/Wilayah Administrasi

Kajian ABKT Lanskap/Wilayah Administrasi dapat menggunakan panduan yang telah tersedia kini dengan beberapa penyesuaian. Tabel 2 menampilkan penyesuaian Panduan Identifikasi ABKT Indonesia (2008) untuk identifikasi ABKT lanskap/Wilayah Administrasi.

**Tabel 2. Penyesuaian Panduan Identifikasi ABKT Indonesia (2008) untuk Identifikasi ABKT Lanskap/Wilayah Administrasi\***

NKT	Atribut	Definisi	Penyesuaian	Ilustrasi
NKT 1	NKT 1.1	Wilayah yang memberikan fungsi pendukung keanekaragaman hayati bagi kawasan lindung dan atau konservasi	Wilayah yang menjadi pusat keanekaragaman hayati tinggi, seperti hutan lindung dan kawasan konservasi yang bervegetasi alami	Taman Nasional, Cagar Alam, Hutan Lindung
	NKT 1.2	Spesies hampir punah	Spesies hampir punah ( <i>red-list</i> ) pada skala lanskap	Habitat spesies hampir punah (Taman Nasional, Cagar Alam, hutan alam dan wilayah bervegetasi alami lainnya)
	NKT 1.3	Habitat populasi spesies dengan penyebaran terbatas atau dilindungi yang mampu bertahan hidup ( <i>viable population</i> )	Kawasan konservasi dan hutan alam yang luas (> 20.000 ha)	Taman Nasional, Cagar Alam, hutan alam di kawasan bervegetasi alami lainnya.
	NKT 1.4	Habitat bagi spesies atau sekumpulan spesies yang digunakan secara temporer	Badan air, hutan di lahan basah, dan hutan alam lainnya	Taman Nasional, Cagar Alam, hutan alam di kawasan lainnya, di lahan gambut, dan sepanjang sungai.

NKT	Atribut	Definisi	Penyesuaian	Ilustrasi
NKT2	NKT 2.1	Wilayah bentang alam luas yang memiliki kapasitas untuk menjaga proses dan dinamika ekologi alami	Bentang alam berhutan yang luas (sesuai definisi dalam HCV Toolkit Indonesia, 2008)	Tutupan hutan di Taman Nasional, Cagar Alam, dan hutan alam lainnya (luas inti >20,000 ha dan penyangga 3 km)
	NKT 2.2	Wilayah alami yang berisi dua atau lebih ekosistem dengan garis batas yang tidak terputus	Kawasan alami yang berisi dua atau lebih ekosistem (sesuai definisi dalam HCV Toolkit Indonesia, 2008)	Ekoton sebagai wilayah transisi antara dua ekosistem dgn 200 m cincin penyangga (100 m ke dalam dan 100 m ke luar).
	NKT 2.3	Wilayah yang mengandung populasi dari perwakilan spesies alami	Kawasan konservasi dan hutan lindung serta wilayah yang masih bervegetasi alami.	Taman Nasional, Cagar Alam, hutan alam di kawasan lainnya.
NKT 3	-	Wilayah yang memiliki ekosistem langka atau terancam punah	Ekosistem jarang dan terancam (sesuai definisi dalam HCV Toolkit Indonesia - 2008) mengacu ke peta <i>RePPPRoT</i>	Unit lahan dari peta <i>RePPPRoT</i> dengan penutupan lahan hutan
NKT 4	NKT 4.1	Ekosistem penting sebagai penyedia air dan pengendali banjir bagi masyarakat hilir	Daerah Tangkapan Air (DTA) di hulu Daerah Aliran Sungai (DAS)	DTA di DAS Hulu baik dengan penutupan hutan yang masih baik atau kurang baik
	NKT 4.2	Wilayah penting bagi pengendali erosi dan sedimentasi	Wilayah yang memiliki potensi erosi dan sedimentasi yang tinggi	Kawasan berkekerangan di atas 40% baik yang bervegetasi atau tidak
	NKT 4.3	Sekat alami untuk mencegah meluasnya kebakaran hutan atau lahan	Wilayah dengan vegetasi hutan sebagai sekat bakar alami	Taman Nasional, Cagar Alam, hutan alam di kawasan lainnya, lahan basah

\* Hanya untuk NKT 1 s/d NKT 4

### Ilustrasi 1.

#### Penyesuaian pendekatan Identifikasi:

Identifikasi NKT 1.3 (habitat bagi populasi spesies dilindungi) memerlukan survei lapangan untuk menentukan habitat di dalam suatu UP, sementara untuk NKT lanskap/wilayah administrasi, identifikasi NKT 1.3 dapat mengacu keberadaan kawasan konservasi dalam suatu lanskap yang dikombinasikan dengan studi pustaka. NKT 4.1 (Wilayah perlindungan tata air) diidentifikasi berdasarkan keberadaan sungai dan mata air di dalam wilayah UP. Sementara untuk skala lanskap/wilayah administrasi, perlu diidentifikasi wilayah Daerah Tangkapan Air (DTA) wilayah hulu DAS sebagai NKT 4.1 untuk perlindungan tata air di wilayah hilir.

### Ilustrasi 2.

#### Penyesuaian kriteria NKT 4.1. tingkat lanskap/wilayah administrasi (kawasan atau ekosistem sebagai penyedia air dan pengendalian banjir bagi masyarakat hilir):

a. Lanskap secara hidrologis penting bagi perlindungan dan pengaturan tata air permukaan (*surface water*) dalam suatu ekosistem DAS baik berhutan/penutupan alami atau tidak (sudah dikonversi).

- b. Lanskap yang secara hidrogeologis penting bagi resapan air dan atau perlindungan air tanah (*groundwater*) baik berhutan/penutupan alami atau tidak.
- c. Lanskap/wilayah punggung gunung baik berhutan/penutupan alami (hutan punggung gunung) atau tidak.
- d. Lanskap karst baik berhutan/penutupan alami atau tidak.
- e. Ekosistem lahan basah (danau, rawa, rawa/lahan gambut dan bakau) dan riparian baik dalam kondisi baik atau rusak, baik masih alami atau tidak.
- f. Tubuh dan sempadan sungai dan anak sungai yang alirannya menerus atau tidak.

KLHK perlu menyusun panduan identifikasi ABKT lanskap/wilayah administrasi sebagai dasar penyelenggaraan identifikasi ABKT bagi Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, upaya ini wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah.



## Bahan Bacaan :

- Konsorsium Revisi HCV Toolkit Indonesia, 2009. *Panduan Identifikasi Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi di Indonesia*. Tropenbos International Indonesia Programme, Balikpapan.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 69/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 46/2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- Purwanto E., 2014. *HCV Concept at Stakes*. The Jakarta Post, 26 Mei 2014.
- Purwanto E., 2014. *Mainstreaming High Conservation Areas Approach in Indonesia*. Tropenbos International Indonesia Program, Infobrief No.1-August 2014.
- Purwanto E., Wijaya K., Santoso K.D. dan Manjela E., 2014. *Peran Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi Dalam Perlindungan Landscape: Studi kasus di DAS Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat*. Makalah RUA HCV-Network Indonesia di Bogor pada tanggal 27 Oktober 2014.
- Purwanto E., Wijaya K., Santoso K.D. and Manjela E., 2014. *High Conservation Values in the Landscape, West Kalimantan*. EFTRN News 56, Towards productive landscapes, page 205 – 2011.
- Purwanto E., 2015. *Quo Vadis Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi*. Majalah Tropis. Edisi 3. 2015.
- Widayati A., Purwanto, E., Wijaya K., Zagt R., 2018. *High Conservation Value (HCV) in Landscape and Jurisdictional Levels in Indonesia*. Policy Brief 01/2018. Tropenbos Indonesia, Bogor.

*Makalah kebijakan ini merupakan bagian dari rangkaian publikasi Tropenbos Indonesia tentang HCV, yang didasarkan pada studi dan wacana tentang HCV di tingkat lanskap. Tulisan ini menyajikan temuan studi kasus di Kalimantan Barat dan pentingnya HCV Lanskap bagi aneka perencanaan dan kegiatan perlindungan di Indonesia.*

Diterbitkan oleh: Tropenbos Indonesia  
Hak Cipta: Tropenbos Indonesia, 2018

*(Teks dapat direproduksi untuk tujuan non-komersial dengan mengutip sumbernya)*

### Kutipan:

Purwanto E., Widayati A., Wijaya K. dan Zagt R., 2018. *Identifikasi Areal Bernilai Konservasi Tinggi Tingkat Lanskap/ Wilayah Administrasi*. Makalah Kebijakan No. 2/2018. Tropenbos Indonesia, Bogor.

### Kontak:

Dr. Edi Purwanto : [edipurwanto@tropenbos-indonesia.org](mailto:edipurwanto@tropenbos-indonesia.org)

Tropenbos Indonesia

Jl. Akasia Raya Block P-VI No.23

Tanah Sareal, Bogor - Indonesia 16163

No. Tlp: +62 251 - 8316156

[www.tropenbos-indonesia.org](http://www.tropenbos-indonesia.org)

